



PUTUSAN

Nomor 3424/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 November 2020 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Depok secara e-court dengan register perkara, Nomor 3424/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 12 November 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT merupakan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 April 1993, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama ALAMAT, dengan Nomor 27/27/IV/93.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yaitu:
 - 2.1. NAMA ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 22 Februari 1994.
 - 2.2. NAMA ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 27 April 1998.

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan No. 3424/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT berpindah-pindah tempat tinggal dan tempat kerjanya sampai dengan tahun 2001 PENGUGAT dan TERGUGAT keluar dari tempat kerjanya dan merintis usaha bersama yang bergerak pada bidang supply bahan kimia seperti Thiner, cat dan kaleng cat untuk industri meubel dengan nama CV. PENDAWA dan dari hasil usaha tersebut, PENGUGAT dan TERGUGAT dapat membeli rumah di ALAMAT;
4. Kemudian pada tahun 2011 Perusahaan yang dirintis oleh PENGUGAT dan TERGUGAT semakin berkembang sehingga PENGUGAT dan TERGUGAT memutuskan untuk membeli rumah lagi di kompleks yang sama yang beralamat di ALAMAT. Rumah inilah yang PENGUGAT dan TERGUGAT tempati bersama-sama dengan anak-anaknya sampai dengan saat ini;
5. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2016, TERGUGAT memberanikan diri untuk membangun usaha sendiri dengan bentuk Perseroan Terbatas, yang mana usaha ini adalah murni usaha TERGUGAT sendiri tanpa ada turut campur PENGUGAT, sejak saat itu TERGUGAT sudah tidak aktif lagi pada CV. PENDAWA.
6. Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan rukun dan harmonis, bahagia dan tentram bersama dengan anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang diharapkan setiap orang dalam membina suatu rumah tangga, sampai dengan usia pernikahan diatas 20 (dua puluh) tahun, tepatnya pada bulan Juni tahun 2016, TERGUGAT mulai menunjukkan beberapa perubahan-perubahan baik dari segi sikap, perilaku maupun pada kegiatannya sehari-hari, yang menimbulkan kecurigaan seperti memberikan password pada telepon genggamnya maupun sering menjauh ketika menerima telepon, padahal biasanya TERGUGAT tidak pernah menjauh ketika mengangkat telepon dari siapapun.
7. Bahwa pada tahun 2016, TERGUGAT meminta untuk mengambil alih proyek supply thiner ke Jepara dengan menjanjikan memberikan kompensasi keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan No. 3424/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap 1 truck pengiriman PENGGUGAT masih berprasangka baik pada saat itu, sampai akhirnya PENGGUGAT menemukan bukti bahwa TERGUGAT telah mengkhianati pernikahannya. Berawal dari setiap mengangkat telepon yang masuk dari wilayah Kota Jepara, TERGUGAT selalu menjauh dan menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan dari tata bahasa dan tata suara. Benar saja ketika PENGGUGAT berhasil membuka password telepon genggam milik TERGUGAT, PENGGUGAT menemukan hasil pesan pada aplikasi whatsapp yang tidak wajar seperti percakapan antara orang yang berpacaran yaitu antara TERGUGAT dengan wanita lain yang PENGGUGAT tidak kenal. Tidak hanya itu PENGGUGAT juga menemukan didalam pesan aplikasi whatsapp tersebut foto-foto TERGUGAT dengan wanita yang PENGGUGAT duga merupakan pemilik nomor pesan aplikasi whatsapp tersebut, PENGGUGAT juga menemukan bukti transfer ke rekening atas nama wanita yang sama dengan wanita pemilik akun aplikasi whatsapp tersebut. Dari bukti-bukti tersebutlah kemudian PENGGUGAT mulai menelusuri dan mencari siapa wanita tersebut dan menemukan bahwa wanita tersebut bernama NAMA adalah wanita yang bekerja pada salah satu rekan bisnis Perusahaan PENGGUGAT dan TERGUGAT di Jepara;

8. Kemudian pada tanggal 7 Juni 2018 PENGGUGAT memberanikan diri untuk menanyakan dan mengkonfirmasi kejadian-kejadian yang PENGGUGAT temukan tersebut, pada awalnya TERGUGAT tidak mengakuinya, namun setelah ditunjukan bukti-bukti yang PENGGUGAT dapatkan dari telepon genggam milik TERGUGAT, TERGUGAT meminta maaf dan mengakui semua perbuatannya, setelahnya PENGGUGAT menceritakan kepada ibu Mertua PENGGUGAT serta kedua anak PENGGUGAT, yang mana pada saat itu mereka semua sangat kecewa dengan perbuatan TERGUGAT.

9. Bahwa keributan-keributan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT serta anak-anak mereka, perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dicoba untuk didamaikan atau diperbaiki dengan diberikannya nasehat-nasehat dari kerabat, keluarga serta orang tua dari TERGUGAT.

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan No. 3424/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan orang tua TERGUGAT telah memberikan nasihat maupun masukan agar PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat berdamai kembali, namun upaya tersebut tidak juga merubah keadaan menjadi membaik, pada akhirnya PENGGUGAT dengan berat hati memaafkan dan tetap melanjutkan rumah tangganya dengan TERGUGAT serta memberi kesempatan kepada TERGUGAT dengan syarat tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari;

10. Pada sekitar bulan Juli 2018, PENGGUGAT Bersama dengan anak laki-lakinya berinisiatif untuk menyusul TERGUGAT ke Jepara dengan harapan dapat bertemu dengan wanita yang memiliki hubungan khusus dengan TERGUGAT dan dapat menyelesaikan permasalahan secara baik-baik, namun setelah bertemu, TERGUGAT malah menunjukkan raut wajah seperti tidak suka PENGGUGAT dan anaknya menyusul dirinya ke Jepara, setelah dijelaskan maksud dan tujuan alasan menyusul TERGUGAT, TERGUGAT menyatakan tidak mau dan kemudian marah-marah dengan membanting meja, kursi serta 2 telepon genggam miliknya lalu pergi meninggalkan hotel PENGGUGAT dan anak laki-lakinya, kemudian PENGGUGAT dan anaknya berinisiatif untuk mencari TERGUGAT dibantu dengan rekan bisnis mereka di Jepara, lalu TERGUGAT ditemukan di pinggir pantai dalam keadaan tidak sadar karena telah mengkonsumsi minuman keras. Beberapa minggu setelah kejadian tersebut, TERGUGAT menjadi sosok yang temperamental dan sering marah-marah, namun PENGGUGAT mencoba tegar dalam menjalani rumah tangganya dengan TERGUGAT, yang mana pada saat itu PENGGUGAT masih dalam keadaan terluka hatinya akibat pengkhianatan yang dilakukan oleh TERGUGAT sehingga mengakibatkan PENGGUGAT kehilangan kepercayaan pada TERGUGAT.

11. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada bulan Oktober 2020, awalnya PENGGUGAT mendapatkan pesan aplikasi whatsapp dari orang yang tidak PENGGUGAT kenal, yang memberikan informasi akurat mengenai TERGUGAT melalui pesan aplikasi whatsapp (yang setelah diketahui kemudian terdaftar atas

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan No. 3424/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama NAMA), yang kemudian keesokan harinya wanita tersebut mengirimkan foto-foto dan menginformasikan bahwa TERGUGAT telah melakukan pernikahan sirih dengan wanita bernama NAMA selama 4 bulan;

12. Pada awalnya PENGGUGAT tidak percaya, namun keesokan harinya ada informasi bahwa TERGUGAT sedang berada di rumah istri dari pernikahan Sirihnya tersebut, yang mana posisi rumah tersebut tidak jauh dari kediaman PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT bersama dengan anak laki-lakinya memberanikan diri untuk mencari tau kebenaran informasi tersebut.

13. Sesampainya di kompleks perumahan tersebut, PENGGUGAT menanyakan kepada security apakah benar ada yang bernama NAMA tinggal di daerah tersebut, ternyata security membenarkan bahwa memang ada wanita yang tinggal di daerah tersebut bernama NAMA, selanjutnya PENGGUGAT dan anak laki-lakinya menuju rumah tersebut dan menemukan TERGUGAT Bersama dengan wanita yang bernama NAMA.

14. Bahwa pada saat itu perasaan PENGGUGAT sangat kacau seperti mengingat kejadian pada tahun 2018, setelah itu TERGUGAT marah-marah kepada PENGGUGAT dan wanita bernama NAMA dan melampiaskan kekesalannya dengan membanting benda-benda disekitar TERGUGAT seperti gelas, piring asbak dan lain-lain dan kemudian pergi meninggalkan PENGGUGAT dan anak laki-lakinya di rumah wanita NAMA.

15. Kemudian PENGGUGAT memberanikan diri untuk menginterogasi Wanita tersebut dan wanita tersebut membenarkan telah menikah Sirih pada tanggal 5 Juni 2020 di ALAMAT disaksikan oleh beberapa Keluarga Wanita Tersebut dihadapan Ustadz dari ALAMAT. Wanita itu juga menceritakan bahwa dirinya adalah Janda dengan 2 anak, dan rumah yang ditinggalinya tersebut adalah rumah kontrak yang dibiayai oleh TERGUGAT dan juga diberikan nafkah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya.

16. Bahwa setelah mengetahui kenyataan tersebut, PENGGUGAT merasa sangat terluka hatinya yang mana sebagai istri sah TERGUGAT yang sudah tidak menerima nafkah sejak tahun 2016, dan harus

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan No. 3424/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalankan usaha CV. PENDAWA tanpa ada kontribusi ataupun dibantu oleh TERGUGAT yang sudah memilih untuk menjalankan usahanya sendiri.

17. Bahwa setelah kejadian tersebut, TERGUGAT ingin menyampaikan permintaan maaf kepada PENGGUGAT dan anak-anak mereka, dengan menemui anak laki-laknya di café milik PENGGUGAT dan TERGUGAT, bahwa perbincangan antara TERGUGAT dengan anak laki-laknya meminta agar TERGUGAT meninggalkan wanita tersebut, namun TERGUGAT tidak mau dan meminta waktu 1 tahun untuk berpisah dengan wanita tersebut. Kemudian hasil pembicaraan tersebut disampaikan oleh anaknya kepada PENGGUGAT yang mana membuat keadaan dan perasaan PENGGUGAT semakin terluka.

18. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT. Dimana antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan secara terus menerus akibat pengkhianatan yang dilakukan oleh TERGUGAT dan tidak dapat didamaikan kembali, tidak adanya komunikasi yang baik antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, membuat PENGGUGAT mengalami kesulitan dalam kehidupan berumah-tangga, sehingga kebersamaan tidak lagi mendatangkan kebahagiaan, malah sebaliknya menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan kebahagiaan rumah tangga dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan hubungan keluarga dengan TERGUGAT dalam keadaan rukun. Hal tersebut menjadi alasan PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan Perceraian kepada TERGUGAT;

19. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas terutama alasan keadaan terjadinya pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat diselesaikan, dan mengakibatkan tidak ada harapan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga merupakan alasan untuk diadakannya perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan No. 3424/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

“(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami Istri”.

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

f. Antara suami dan Istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

f. Antara suami dan Istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dan/atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat, **NAMA** terhadap Penggugat **NAMA**;
4. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok mendaftarkan Putusan dalam perkara ini di dalam daftar Perceraian pada Kantor Catatan Sipil ALAMAT setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan No. 3424/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan di dampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan telah melaksanakan mediasi sebagaimana Penetapan, Nomor 3424/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 24 November 2020 dengan mediator non hakim, H. Asril Nasution, S.H., M.Hum., namun berdasarkan laporan mediator bahwasanya hasil mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan atas gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat, dan selanjutnya Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 04 Desember 2020 pada persidangan tanggal 08 Desember 2020 sebagai berikut :

1. Menanggapi Point 2 dari PENGGUGAT memang benar saya telah menikah dengan wanita yang bernama NAMA dan saya telah mengakuinya secara terus terang kepada PENGGUGAT.

Dan mengenai perselingkuhan dengan NAMA itu hanya masa lalu dan sudah tidak ada hubungannya sampai saat ini dan saya juga sudah mengakui secara terus terang dihadapan keluarga. Oleh sebab itu tuduhan yang disampaikan oleh PENGGUGAT tidak mendasar karena saya sudah tidak ada hubungan sama sekali dengan wanita tersebut.

2. Menanggapi Point ke 3 itu memang benar adanya.

3. Menanggapi Point ke 4 memang benar adanya saya telah mengakui melakukan pernikahan dengan NAMA tanpa izin dari PENGGUGAT. Hal tersebut saya lakukan karena selama 2 tahun terakhir PENGGUGAT diajak untuk berhubungan intim agak susah dari hal tersebut saya mengalami gangguan dari kejantanan saya. Dan terakhir saya bertemu dengan NAMA dan sebulan setelah pernikahan tersebut saya tidak melakukan

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan No. 3424/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan dengan wanita yang bernama NAMA. Disitu kita berdiskusi dan saya sampaikan apa adanya dan akhirnya saya dicarikan obat oleh NAMA dan berangsur-angsur mulai sembuh.

4. Menanggapi Point ke 5, itu hanya permintaan saya kalau memang diizinkan oleh PENGGUGAT dan kalau memang tidak diizinkan saya siap menceraikan hari ini juga.

5. Menanggapi Point ke 6, itu permintaan saya waktu itu dikarenakan kondisi saya sangat bingung saya ditinggal oleh istri muda dan ditinggali 2 orang anak. Tapi Alhamdulillah sekarang anak tersebut sudah saya masukan ke Pesantren walaupun setiap 2 hari sekali saya harus mengontrol mereka di Pesantren. Karena itu hanya sebatas tanggung jawab sosial saya.

6. Saya sekarang merasa bingung karena istri muda saya pergi meninggalkan saya dan saya tidak tau kabar dia mati atau hidup saya juga tidak tau. Oleh sebab itu saya sampaikan kepada PENGGUGAT apapun saya akan lakukan asalkan PENGGUGAT tidak menuntut saya cerai karena saya sayang terhadap PENGGUGAT dan anak-anak.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 15 Desember 2020 pada persidangan tanggal 15 Desember 2020 sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya. Selanjutnya Tergugat tetap menyatakan keberatan diceraikan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 27/27/IV/93 tertanggal 10 April 1993, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, telah bermeterai cukup (bukti P.1);

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan No. 3424/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 01798/1993 tertanggal 21 Maret 1994 atas nama **NAMA ANAK**, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Blitar. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, telah bermeterai cukup (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 10552/U/JS/1998 tertanggal 05 Juni 1998 atas nama **NAMA ANAK**, dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, telah bermeterai cukup (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Keluarga, Nomor 3276031611070367 tertanggal 31 Agustus 2020 atas nama kepala keluarga NAMA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, telah bermeterai cukup (bukti P.4);
5. Fotokopi bukti percakapan melalui pesan whatsapp antara Tergugat dengan wanita bernama NAMA. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup (bukti P.5);
6. Fotokopi 1 bundel bukti transfer uang dari Tergugat kepada wanita yang bernama NAMA. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup (bukti P.6);
7. Fotokopi bukti percakapan melalui pesan whatsapp yang memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita bernama NAMA tahun 2020. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup (bukti P.7);
8. Fotokopi foto pada akun media sosial atas nama NAMA (milik wanita bernama NAMA tahun 2020). Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup (bukti P.8);
9. Fotokopi 1 bundel bukti transfer uang dan percakapan melalui pesan whatsapp antara Penggugat dengan wanita yang bernama NAMA tahun 2020. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup (bukti P.9);

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan No. 3424/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping bukti tertulis di atas, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. NAMA SAKSI, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

~ Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;

~ Selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di Ernasari, dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama (1) NAMA ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 22 Februari 1994, dan (2) NAMA ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 27 April 1998;

- Sepengetahuan saksi, bahwa saksi pernah tinggal bersama Penggugat di ALAMAT pada tahun 2019 karena Tergugat jarang pulang ke rumah;

- Penyebabnya karena Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain bahkan sudah dinikahi secara sirri, saksi tahu di samping diceritakan oleh Penggugat, saksi juga melihat di face book milik wanita tersebut;

- Selain itu, saksi juga pernah ke rumah kontrakan Tergugat yang hidup bersama dengan WIL-nya untuk membawa panggilan sidang, namun setiba di sana saksi hanya menemui 2 orang anak bawaan wanita tersebut;

- Saksi tidak pernah menyaksikan perkecokan Penggugat dengan Tergugat, namun saksi tahu bahwa Penggugat pernah pulang kampung hingga setahun lamanya karena menurut Penggugat ada berselisih dengan Tergugat;

- Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat-Tergugat, karena Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat;

2. NAMA SAKSI, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan No. 3424/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah security perumahan yang ditempati Tergugat yang tidak jauh dari perumahan yang ditempati Penggugat di ALAMAT, dan mengenal Tergugat sejak Tergugat mengontrak di perumahan tersebut sekitar 4 bulan yang lalu, dan mengenal Penggugat saat diminta untuk menjadi saksi dalam perkara ini sekitar 2 – 3 hari yang lalu;
- Sepengetahuan saksi, bahwa sekitar 4 bulan yang lalu Tergugat bersama dengan istrinya bernama NAMA dan 2 orang anaknya mengontrak di perumahan tersebut;
- Selang sebulan berjalan, istri Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dengan kedua orang anaknya hingga sekarang;
- Selanjutnya dua bulan kemudian, Tergugat juga tidak tinggal lagi di rumah kontrakan tersebut, hanya saja setiap hari datang menemui kedua anak mereka dengan membawakan makanan, namun sebulan terakhir ini anak-anak tersebut sudah tidak tinggal di kontrakan, melainkan telah dimasukkan ke pesantren oleh Tergugat;
- Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun, dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya **tetap pada dalil gugatan dan repliknya, sedangkan** Tergugat dalam kesimpulan lisannya pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat namun Tergugat tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat, walau Tergugat harus menceraikan istri sirrinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan No. 3424/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri dan P.4 serta pengakuan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang-orang yang beragama Islam (sebagaimana terbaca dari jawab menjawab), serta perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) berikut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Depok);

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami istri sebagaimana yang didasarkan pada posita Penggugat serta bukti P.1 (akta otentik), maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan pihak yang berperkara dan juga telah memberikan kesempatan kepada keduanya untuk menempuh mediasi, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan dan replik Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Depok (cq. Majelis Hakim) agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**) dengan alasan bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2016 penyebab pokoknya adalah hadirnya beberapa wanita idaman lain di pihak Tergugat bernama NAMA (rekan bisnis Tergugat yang berdomisili di Jepara) hingga tahun 2018, dan pada bulan Oktober tahun 2020 hadir lagi wanita idaman lain bernama NAMA yang diakuinya telah menikah sirri dengan Tergugat pada tanggal 05 Juni 2020 di wilayah ALAMAT;

Selanjutnya Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan syarat agar Tergugat meninggalkan wanita idaman lainnya,

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan No. 3424/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau meninggalkan wanita tersebut. Atas ulah Tergugat Penggugat sudah tidak tahan lagi, akhirnya Penggugat datang ke Pengadilan untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat, ternyata Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat keberatan atas gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat, bahkan Tergugat akan bersedia menceraikan istri sirrinya jika Penggugat menerima kembali Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat walau Tergugat telah bersedia akan menceraikan istri sirrinya;

Menimbang, bahwa dari dalil yang telah diakui dan atau tidak dibantah tersebut diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dengan dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2016 yang penyebabnya pada pokoknya karena hadirnya wanita idaman lain yakni NAMA , salah seorang rekan bisnis Penggugat dan Tergugat yang berdomisili di Jepara hingga tahun 2018;
3. Puncaknya bulan Oktober 2020 ketika Tergugat diketahui menjalin hubungan lagi dengan wanita lain bernama NAMA yang ternyata sudah dinikahnya secara sirri 4 bulan yang lalu yakni bulan Juni 2020, akhirnya Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat, namun Tergugat keberatan dengan keinginan Penggugat untuk menceraikan Tergugat, bahkan Tergugat akan bersedia menceraikan istri sirrinya asal Penggugat mencabut gugatannya akan tetapi Penggugat dalam repliknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan No. 3424/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui dan atau tidak dibantah oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikannya lagi, oleh karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 174 HIR, dan terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputuskan dengan dasar pertimbangan di atas, akan tetapi sengketa yang diajukan Pemohon merupakan sengketa perkawinan adanya perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana pula yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi dan atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut, dan terhadap permohonan tersebut Pemohon harus dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apa saja sebenarnya yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan bagaimana pengaruhnya terhadap rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3, P-4 berupa fotokopi dari aslinya, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya; Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis (surat), sedangkan bukti P-5 s/d P-9 tidak dapat diperlihatkan aslinya, oleh karena itu akan dipertimbangkan saat penilaian pertimbangan bukti surat selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan mengikat dan sempurna, terbukti memperkuat fakta

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan No. 3424/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4, 5, 6 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2, P-3, dan P-4, bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan mengikat dan sempurna, terbukti memperkuat fakta bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing masing bernama NAMA ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 22 Februari 1994, dan NAMA ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 27 April 1998, dan selanjutnya Penggugat beserta anak-anaknya tinggal bersama di ALAMAT;

Menimbang, bahwa bukti P-5, P-7, dan P-8 berupa percakapan melalui pesan whatsapp dan foto-foto foto pada akun media sosial, dan selanjutnya bukti P-6 dan P-9 berupa bukti transferan. Bukti-bukti surat dari P-5 s/d P-9 oleh Penggugat tidak memperlihatkan aslinya, hal tersebut menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Nomor 410 K/Pdt/2004 bahwasanya fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti surat jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain. Selanjutnya oleh karena seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah diakui oleh Tergugat, meskipun bukti-bukti tersebut merupakan bukti elektronik, sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut merupakan alat bukti hukum yang sah, namun isi atau berita dari bukti tersebut belum dibuktikan kebenarannya, sehingga belum memenuhi batas minimal sebagai alat bukti dan harus didukung oleh bukti lainnya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa memang benar adanya kehadiran wanita idaman lain di pihak Tergugat yang kemudian wanita tersebut dibiayai hidupnya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu keponakan Penggugat dan satpam security perumahan yang ditempati Tergugat. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah disumpah serta keterangan yang diterangkan (sebagai kesaksiannya) antara satu sama lain ada yang bersesuaian, yaitu yang pada pokoknya bahwasanya Tergugat telah pernah hidup dengan seorang perempuan bernama NAMA. Saksi pertama

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan No. 3424/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keponakan Penggugat) mengetahui kalau perempuan NAMA tersebut adalah istri sirri Tergugat, sedangkan saksi kedua baru mengetahui status perempuan NAMA setelah bertemu dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan bukti apapun, dan mencukupkan bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah yang telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama NAMA ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 22 Februari 1994, dan NAMA ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 27 April 1998;

--Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2016 karena hadirnya wanita idaman lain yang diketahui bernama NAMA dan NAMA;

-Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan April 2020 atau sekitar 4 (empat) bulan lamanya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, didukung oleh pengakuan Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (baik bukti tertulis maupun saksi-saksi) dan diperkuat dengan fakta selama proses persidangan tidak ada tanda-tanda antara Penggugat dengan Tergugat untuk dapat dirukunkan kembali, serta Penggugat menyatakan sudah tidak ingin melanjutkan pernikahannya dengan Tergugat walau Tergugat menyatakan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat meskipun Tergugat telah bersedia menceraikan istri sirrinya tersebut. Dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis menganggap tidak perlu menggali fakta siapa yang bersalah dalam perkara ini, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan justru

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan No. 3424/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua pihak dan keluarga kedua pihak serta anak keturunan di masa-masa yang akan datang (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan terbukti perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*), yang mengakibatkan lepasnya sendi-sendi perkawinan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, apalagi sudah lebih dari 4 (empat) bulan lamanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan jika perkawinan tersebut tetap dipaksakan berlanjut, patut diduga akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, sedangkan menolak kerusakan (mafsadat) harus lebih didahulukan dari pada menarik suatu kebaikan (mashalih) sebagaimana tersebut dalam kaidah fiqih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan perceraian untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian yang selanjutnya telah memenuhi fakta hukum dan atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku, maka majelis berpendapat cukup alasan gugatan Penggugat untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan No. 3424/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : Di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (seorang suami terhadap istrinya) dengan talak satu.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penggugat telah menunjukkan keengganannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, hal ini sejalan dengan dalil yang tercantum dalam Kitab Iqna' tersebut; Dengan demikian perceraian adalah lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat di atas, sehingga petitum Penggugat pada point 2 dan 3 telah terpenuhi dan selanjutnya Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat (vide Pasal 119 Ayat (1) dan (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 agar Majelis Hakim "Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok mendaftarkan Putusan dalam perkara ini di dalam daftar Perceraian pada Kantor Catatan Sipil ALAMAT setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap". Terhadap petitum tersebut telah otomatis dilaksanakan oleh Panitera tersebut sebagaimana Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya terhadap petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga harus di kesampingkan;

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan No. 3424/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum putusan ini, oleh karena petitum Penggugat pada angka 5 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
4. Menolak untuk selainnya;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa, **tanggal 26 Januari 2021 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Katong Pujadi Sholeh** dan **Idawati, S.Ag., M.H.**, dan selanjutnya putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, **tanggal 02 Februari 2021 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. Siti Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukumnya beserta Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan No. 3424/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Katong Pujadi Sholeh

Idawati, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Siti Nurhayati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 115.000,00
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 9.000,00
Jumlah	Rp. 234.000,00

Untuk Salinan Putusan

Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Depok,

Nanang Patoni, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan No. 3424/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan No. 3424/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)